

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara agraris, dimana faktor tanah menjadi suatu hal yang dianggap sangat penting menjadi salah satu sumber penghidupan bagi masyarakat Indonesia. Bumi termasuk tanah sebagai permukaan bumi serta air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Indonesia dikuasai oleh Negara. Hak menguasai Negara ini diatur didalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

“Bumi dan air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat”.


Tanah-tanah yang dikuasai Negara dapat dikuasai secara langsung ataupun secara tidak langsung oleh Negara. Diantara tanah yang dikuasai tidak langsung oleh Negara adalah tanah yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat. Konstitusi juga memberikan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan hak tradisional mereka sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang undang”.

Pengakuan terhadap hak ulayat dinyatakan lagi dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria berbunyi:

“Dengan mengingat ketentuan ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak hak yang serupa itu dari masyarakat masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang undang dan peraturan lain yang lebih tinggi”.

Hak-hak atas tanah menurut Pasal 16 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria menyebutkan antara lain:

- 
- a. Hak milik
 - b. Hak guna-usaha
 - c. Hak guna-bangunan
 - d. Hak pakai
 - e. Hak sewa
 - f. Hak membuka tanah
 - g. Hak memungut-hasil hutan
 - h. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara.

Di samping itu, dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menjadi objek pendaftaran tanah meliputi:

- a. Bidang tanah yang dipunyai dengan Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai
- b. Tanah Hak Pengelolaan
- c. Tanah Wakaf
- d. Hak Milik atas satuan rumah susun
- e. Hak Tanggungan
- f. Tanah Negara

Berkaitan dengan Pasal diatas, hak ulayat tidaklah masuk ke dalam hak atas tanah yang diamanatkan oleh Pasal tersebut, maka pendaftarannya pun tidak dapat dilakukan. Pendaftaran tanah ini hanya merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah sesuai Pasal 19 Undang

Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang berbunyi:

“Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ini, hak ulayat tidak dapat untuk didaftarkan karena hak ulayat tidak termasuk objek pendaftaran tanah, hal ini dijelaskan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah ini yang berbunyi:

“Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan”.

Menurut Nova Yarsina, terkait Pasal diatas menjelaskan lebih lanjut bahwa tanah ulayat bukan hak yang dapat didaftarkan, berdasarkan Pasal ini cuma ada pengakuan, jadi bukanlah hak yang bisa didaftarkan.¹ Sementara itu, pengaturan terhadap tanah ulayat semula diatur dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria setelah itu barulah muncul peraturan yang mengatur khusus tentang tanah ulayat melalui Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Peraturan Menteri ini mengatur tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang kemudian dicabut oleh Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat

¹ Nova Yarsina, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Ulayat Yang Telah Bersertifikat Di Kota Bukittinggi*, Jurnal Cendikia Hukum, Vol 3, No. 2, hlm.174.

Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu. Peraturan tersebut lalu dicabut lagi dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu. Di samping itu, pengaturan mengenai hak ulayat ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Perlindungan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat.

Ketiga peraturan diatas menjadikan hak ulayat menjadi objek sertifikasi. Padahal tidak ada hak ulayat menjadi objek sertifikasi dalam ketentuan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria. Hak ulayat tidak bisa dijadikan sebagai objek sertifikasi karena hubungan subjek dengan objek berupa hak menguasai bukanlah hak milik. Pada tahun 2019 sertifikasi tanah ulayat kembali dicabut dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, hak ulayat tidak lagi menjadi objek sertifikasi tetapi dinamakan dengan penatausahaan, artinya hak ulayat itu diukur, dibuatkan pemetaannya dan dilakukan pencatatan dalam daftar tanah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (4) peraturan ini, tetapi tidak berujung dengan keluarnya sertifikat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya menjadikan tanah ulayat sebagai objek sertifikasi sebagaimana diatur dalam Bab khusus dalam perda ini yaitu Bab V Pasal 8 yang menjelaskan subjek yang menjadi pemegang tanah ulayat.

Menurut Anger Sigit Pramukti dan Erdha Widayanto menyatakan:

Dalam hal tanah yang merupakan tanah adat, bukti kepemilikan atas tanah tersebut tidak tertulis ataupun tercatat. Bukti kepemilikan tanah tersebut biasanya berasal dari keterangan ketua adat, pemangku adat disertai keterangan masyarakat yang menyatakan tanah tersebut merupakan tanah adat.²

Ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya mengatur tentang jenis, penguasa dan pemilik tanah ulayat yaitu:

“Jenis tanah ulayat terdiri dari tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku, tanah ulayat kaum dan tanah ulayat rajo”.

Selain itu, jika dikaitkan dengan Pasal 8 huruf c Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya yang berbunyi:

“Untuk menjamin kepastian hukum dan keperluan penyediaan data/informasi pertanahan, tanah ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat didaftarkan pada kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dengan ketentuan lebih lanjut”.

Berdasarkan peraturan yang mengatur tentang tanah ulayat mulai dari yang menjadikan tanah ulayat menjadi objek sertifikasi kemudian dicabut lagi. Diharapkan dengan adanya sertifikasi memiliki kepastian hukum, tetapi kenyataannya tanah ulayat bisa diperjualbelikan. Oleh

² Anger Sigit Pramukti dan Erdha Widayanto, 2015, “*Awas Jangan Beli Tanah Sengketa*”, Yogyakarta: Medpress Digital, hlm.140

karena itu, dengan adanya Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat cukup diadakannya penatausahaan tanah ulayat. Didalam Peraturan Menteri ini ditetapkan bahwa tanah ulayat itu tidak lagi menjadi objek sertifikasi cukup hanya dilakukan penatausahaan yang artinya hak ulayat itu diukur, dibuatkan pemetaannya dan dilakukan pencatatan dalam daftar tanah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (4) peraturan ini, tetapi tidak berujung dengan keluarnya sertifikat. Diharapkan melalui penatausahaan menjadikan kepastian hukum sehingga tidak lagi menimbulkan sengketa.

Disamping itu, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya ini tidak pernah dicabut, sementara sudah lahir Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Jadi, pada saat bersamaan terdapat dua peraturan yang secara hirarki tidak sederajat yaitu antara Peraturan Daerah dan Peraturan Menteri tetapi sama-sama berlaku, dengan keadaan inilah tentu pemegang hak ulayat jadi bingung apakah harus didaftarkan dengan dikeluarkan sertifikat atau hanya cukup dengan penatausahaan. Adapun tanah ulayat yang dahulunya telah dikeluarkan sertifikat justru mengundang sengketa, namun sekarang justru tidak harus dikeluarkan sertifikat. Sehubungan dengan itu, disatu sisi peraturan ini menganjurkan

untuk diterbitkan sertifikat tetapi disisi lain tidak diperlukan untuk menerbitkan sertifikat bahkan tanah yang sudah diterbitkan sertifikatnya saja tetap menimbulkan sengketa.

Diantara sengketa tanah ulayat kaum yang telah bersertifikat di Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto Kecamatan Koto Tangah Kota Padang yaitu sengketa tanah ulayat kaum suku Guci dari keturunan Jaori (almarhumah). Kasus ini terjadi antara Mardiaty dan Desri Yosepa sebagai penggugat melawan Agus Salim dan Antoni selaku tergugat dimana pada kasus ini mamak kepala waris (Almarhum Muhktir) dengan dibantu oleh Agus Salim dan Antoni mengajukan sertifikat tanah tidak mengikutsertakan seluruh anggota kaum *Jurai* Jaori, kemudian pada saat Agus Salim dan Antoni mengajukan sertifikat hak milik atas tanah tersebut mereka memalsukan tanda tangan dari Mardiaty dan Desri Yosepa selaku penggugat pada surat keterangan ahli waris. Padahal dalam ketentuan hukum adat Minangkabau tanah ulayat kaum itu dikuasai secara kolektif oleh seluruh anggota kaum dan tidak boleh jika hanya dimiliki oleh satu *jurai/paruiksaja*.³

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian dan dituangkan dalam bentuk karya tulis yang berjudul **“SENGKETA TANAH ULAYAT KAUM YANG BERSERTIFIKAT DAN PENYELESAIANNYA DI KELURAHAN KOTO PANJANG IKUA KOTO KECAMATAN KOTO TANGAH**

³Hasil Wawancara dengan Ibu Asmaniar, S.H selaku Pengacara dari pihak Penggugat, Pada 29 Desember 2021, Pukul 11.00 WIB.

KOTA PADANG (STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 98/PDT.G/2019/PN.PDG) ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran dari latar belakang masalah diatas, maka terdapat beberapa rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Apa penyebab timbul sengketa atas tanah ulayat kaum yang bersertifikat di Kelurahan Koto Panjang Ikuwa Koto Kecamatan Koto Tangah Kota Padang (Studi Kasus: Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PN.PDG)?
2. Bagaimana proses penyelesaian sengketa tanah ulayat kaum yang bersertifikat di Kelurahan Koto Panjang Ikuwa Koto Kecamatan Koto Tangah Kota Padang (Studi Kasus: Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PN.PDG)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui dan menganalisis secara kongkret mengenai persoalan yang diungkapkan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa penyebab timbul sengketa tanah ulayat kaum di Kelurahan Koto Panjang Ikuwa Koto Kecamatan Koto Tangah Kota Padang (Studi Kasus: Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PN.PDG)?
2. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian sengketa tanah ulayat kaum yang bersertifikat di Kelurahan Koto Panjang Ikuwa

Koto Kecamatan Koto Tengah Kota Padang (Studi Kasus: Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PN.PDG)?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan bermanfaat bagi penulis sendiri dan masyarakat banyak. Adapun manfaat penelitian ini penulis membagi dalam dua bagian, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum pada umumnya, terutama pada hukum adat khususnya.
- b. Untuk mengasah kemampuan penulis dalam penelitian hukum serta mengimplementasikan ilmu yang didapatkan dibangku perkuliahan dan menuangkannya dalam bentuk skripsi.
- c. Sebagai salah satu sumber bacaan bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Khususnya Mahasiswa Hukum Perdata.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat, niniak mamak, dan pemangku adat lainnya dalam penyelesaian sengketa tanah adat di Minangkabau.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat kaum pada masyarakat adat, serta menjadi acuan bagi masyarakat di Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Koto Tengah Kota Padang dan pihak-pihak yang bersengketa.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait masalah yang diteliti dan dapat dipakai sebagai sarana dalam penyelesaian masalah tentang tanah ulayat kaum pada masyarakat adat.

E. Metode Penelitian

Rianto Adi mendefinisikan pengertian penelitian dengan menyatakan bahwa:

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang dilakukan berdasarkan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.⁴

Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum adalah :

“Suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.⁵

Adapun metode penelitian terbagi pula atas beberapa bagian, yakni sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis (*sociological legal research*). Menurut Amiruddin dan Zainal Asikin menjelaskan pengertian metode pendekatan yuridis sosiologis adalah:

⁴ Rianto Adi, 2015, “Aspek Hukum Dalam Penelitian”, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 1

⁵ Ishaq, 2016, “Metode Penelitian Hukum”, Bandung: Alfabeta CV, Hlm.11

Pada penelitian hukum sosiologis hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel variabel sosial yang lain.⁶

Jadi, metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu melihat bagaimana hukum itu dipraktekkan oleh masyarakat, data yang dicari adalah data terkait implementasi hukum dari masyarakat. Selain itu, yuridis sosiologis dapat dikatakan adalah tentang cara masyarakat mempraktekkan hukum.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Lebih lanjut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penelitian ini adalah penelitian yang memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala sosial lainnya yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.⁷ Oleh sebab itu, dengan menggunakan jenis penelitian ini, penulis ingin memberi gambaran yang seteliti mungkin dan menyeluruh tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Kaum Yang Bersertifikat Di Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Koto Tengah Kota Padang.

⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *"Pengantar Metode Penelitian Hukum"*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.19

⁷ Soerjono Soekanto, 2008, *"Pengantar Penelitian Hukum"*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm.10

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1) Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang mencari sumber data pada bacaan-bacaan atau literatur baik berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian dalam bentuk laporan skripsi, tesis, disertasi, perundang undangan serta sumber bacaan lainnya yang dibutuhkan penulis dalam penelitian. Penelitian kepustakaan ini dilakukan di:

- a) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c) Perpustakaan Daerah Sumatera Barat

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke objek yang akan diteliti untuk memperoleh data primer yang diperlukan.

- a) Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Koto Panjang Iku Koto Kecamatan Koto Tengah Kota Padang.

- b) Subjek penelitian dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai subjek penelitian ini adalah pihak pihak yang terlibat dalam sengketa tanah ulayat kaum di Kelurahan Koto Panjang Iku Koto Kecamatan Koto Tengah Kota Padang.



b. Jenis Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan terdiri atas 2 jenis, yaitu data primer dan data sekunder dengan sumber data sebagai berikut:

1) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka. Di dalam penelitian hukum data sekunder dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) karakteristik kekuatan yang mengikatnya, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

Menurut Zainuddin Ali, Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat.⁸ Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
- (4) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019

⁸*ibid.*, hlm. 23.

Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat
Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.

(5) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6
Tahun 2008 Tentang Hak Ulayat dan
Pemanfaatannya

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, misalnya rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum, dan sebagainya. Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis adalah buku-buku dan tulisan yang berhubungan dengan sengketa tanah ulayat kaum.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Terkait hal ini Zainuddin Ali memberikan contoh yaitu kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.⁹

2) Data Primer

Terkait dengan data primer, Zainuddin Ali menyatakan bahwa:

⁹*Ibid.*, hlm. 24.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara dan/ atau survei di lapangan yang berkaitan dengan perilaku masyarakat.¹⁰

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti, dalam hal ini penulis memperoleh data primer melalui wawancara dengan beberapa orang narasumber, yakni para pihak yang terlibat dalam sengketa tanah ulayat kaum di Kelurahan Koto Panjang Iku Koto Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Menurut Bambang Waliuyo, Studi dokumen adalah langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis). Studi dokumen atau bahan pustaka dilakukan melalui data tertulis, untuk itu perlu dipelajari buku-buku, jurnal, dan dokumen-dokumen serta artikel yang dapat mendukung permasalahan yang dibahas.¹¹

b. Wawancara

Wawancara merupakan tanya jawab secara lisan dengan responden guna memperoleh informasi dari narasumber yang berkaitan langsung dengan penelitian ini.

¹⁰ Zainuddin Ali, 2009, *“Metode Penelitian Hukum”*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 23.

¹¹ Bambang Waliuyo, 2008, *“Penelitian Hukum Dalam Praktek”*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 50

5. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan kegiatan merapikan hasil pengumpulan data yang ada di lapangan untuk dipakai dan dianalisis.

Menurut Iqbal Hasan, pengolahan data meliputi:

a. *Editing*

Adalah suatu pengecekan atau pengoreksian data yang telah terkumpul baik melalui wawancara, observasi, atau dokumentasi yang bertujuan untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan.

b. *Coding*

Adalah tahapan pemberian kode-kode untuk tiap-tiap data dalam hal mempermudah penyusunan.¹²

c. *Tabulating*

Adalah kegiatan mengelompokkan data dalam bentuk tabel agar selanjutnya mudah untuk dianalisa.

6. Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh pada penelitian ini, dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu tidak menggunakan rumus statistik karena data tidak berupa angka-angka melainkan dengan menggunakan pendekatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan, teori dan ilmu hukum, pendapat para ahli, serta data yang diperoleh dari lapangan dan pendapat penulis sendiri sehingga tercapainya kesimpulan dari penelitian ini.

F. Sistematika Penelitian

Penulis secara umum membagi penelitian ini dalam empat bab yang disajikan untuk memudahkan pembaca dalam memahami

¹² Iqbal Hasan, 2006, "Analisis Data Penelitian dengan Statistik", Jakarta: Bumi Aksara, hlm.24

penjelasan skripsi ini. Adapun sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan secara sistematis mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan sebagai dasar pemikiran pada bab-bab selanjutnya.

BAB II: TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Dalam bab ini dijelaskan mengenai tinjauan pustaka yang bertujuan untuk menjelaskan teori-teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Tinjauan pustaka dalam penelitian ini mengenai : 1. Tinjauan umum tentang tanah ulayat meliputi: Pengertian dan Pengaturan Tanah Ulayat, Pendaftaran Tanah Ulayat meliputi: Pengertian Pendaftaran Tanah dan Penatausahaan Tanah Ulayat, Asas-asas Pendaftaran Tanah, Tujuan dan Manfaat Pendaftaran Tanah, Proses Pendaftaran Tanah Ulayat meliputi: Pendaftaran Tanah Secara Sporadik, Pendaftaran Tanah Sistematis, Tanah Ulayat di Minangkabau meliputi: Jenis Jenis Tanah Ulayat Di Minangkabau, Pengaturan Tanah Ulayat Kaum di Minangkabau. 2. Tinjauan Tentang Penyelesaian Sengketa meliputi: Pengertian Sengketa dan Jenis Sengketa, Timbulnya Sengketa, Proses Penyelesaian Sengketa meliputi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan, Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan disampaikan hasil penelitian serta pembahasan dari permasalahan yang diangkat, untuk mengetahui apa penyebab timbul sengketa tanah ulayat kaum yang bersertifikat di Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto Kecamatan Koto Tangah Kota Padang (Studi Kasus: Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PN.PDG), bagaimana proses penyelesaian sengketa tanah ulayat kaum yang bersertifikat di Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto Kecamatan Koto Tangah Kota Padang (Studi Kasus: Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PN.PDG)

BAB IV: PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang diuraikan serta saran yang diberikan terhadap objek permasalahan yang diteliti dalam tulisan ini.

